



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468
Telepon (0761) 21630, 31631, 21440 Fax. : (0761) 32651
PEKANBARU - 28126

P E N G U M U M A N

No. 050/DLHK-PPH/0599

**Penerimaan Penawaran Kerjasama Sebagai Lembaga Perantara Penyaluran
Alokasi Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF)
Output 2 Kategori Pemanfaatan II di Provinsi Riau Tahun 2024**

A. Latar Belakang

Pengumuman ini memberikan penjelasan mengenai mekanisme penerimaan penawaran kerjasama sebagai lembaga perantara penyaluran dan pemanfaatan dana RBP REDD+ GDC Output 2 Kategori Pemanfaatan II di Provinsi Riau. Penerima Manfaat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau terlebih akan menunjuk 1 (satu) dari 28 (dua puluh delapan) Lembaga Perantara (Lemtar) yang telah terdaftar pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Selanjutnya, Lemtar yang ditunjuk akan bekerja berdasarkan Nota Kesepakatan (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Penerima Manfaat.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana *Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)* for Results Period 2014-2016 *Green Climate Fund* Output 2 Untuk Kategori Pemanfaatan II "*Result Based Payment For Verified Emission Reduction*", Provinsi Riau mendapatkan alokasi sebesar USD 2.065.102.
2. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.7/MENLHK/SETJEN/Set.4.1/B/1/2024 tanggal 15 Januari 2024, Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk mengembangkan arsitektur REDD+ yaitu; Strategi Nasional REDD+, FREL (*Forest Reference Emission Level*), NFMS (*National Forest Monitoring System*) untuk proses MRV, Sistem Registrasi Nasional (SRN), SIS-Safeguards, Skema Pendanaan, serta Kelembagaan dan Tata Kelola REDD+.
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SE.1 Tahun 2024 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana *Result Based Payment (RBP) REDD+ for Result Period 2014-2016 Green Climate Fund* Output 2 Kategori Pemanfaatan II.
4. Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Penguatan Pengelolaan Bentang Alam Berbasis Lanskap Dalam Rangka Pengurangan Emisi dan Peningkatan Serapan Karbon di Provinsi Riau.

C. Maksud dan Tujuan

Pengumuman ini memberikan keterbukaan informasi kepada Lembaga Perantara (Lemtara) yang telah terdaftar pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk menyampaikan perminatan dan atau penawaran sebagai calon Lemtara Penyaluran dan Pemanfaatan Dana RBP REDD+ GDC Output 2 Kategori Pemanfaatan II kepada Pemerintah Provinsi Riau c.q Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dengan alamat korespondensi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468 Pekanbaru, 28126.

D. Tahapan Penunjukan Lemtara

Berdasarkan surat perminatan dan atau penawaran sebagai calon Lemtara Penyaluran dan Pemanfaatan Dana RBP REDD+ GDC Output 2 Kategori Pemanfaatan II yang diterima secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Riau c.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, selanjutnya dilaksanakan:

1. Presentasi profile dan pengalaman Lemtara (secara virtual);
2. Penyampaian jawaban tertulis atas surat perminatan/penawaran;
3. Penyusunan MoU dan PKS dengan Lemtara yang ditunjuk.

E. Masa Berlakunya Pengumuman

Pengumuman ini dibuka pada tanggal **12 Maret 2024 (Pukul 08.30 Wib)** dan ditutup pada tanggal **25 Maret 2024 (Pukul 16.00 Wib)**. Surat perminatan dan atau penawaran sebagai calon Lemtara Penyaluran dan Pemanfaatan Dana RBP REDD+ GDC Output 2 Kategori Pemanfaatan II yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau c.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebelum atau setelah tanggal ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak berproses.

F. Penutup

Pengumuman ini hanya mengatur tata waktu penerimaan perminatan dan atau penawaran sebagai calon lembaga perantara (Lemtara). Terkait persyaratan dan lainnya mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyaluran dan pemanfaatan dana RBP REDD+ GDC Output 2 Kategori Pemanfaatan II dan akan diverifikasi setelah dilaksanakannya presentasi profile dan pengalaman Lemtara secara virtual. Demikian pengumuman ini disampaikan.

Pekanbaru, 12 Maret 2024

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Selaku Sekretaris Tim**



Muhammad Job Kurniawan, AP, M.Si.